



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

3. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);

6. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang RI Nomor 10...

7. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
11. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran RI Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38).
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2).
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	1.550.821.312.300,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>118.945.579.597,00</u>
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.669.766.891.897,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	1.545.716.343.757,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>123.023.891.770,00</u>
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.668.740.235.527,00

3. Pembiayaan...

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
- Semula	Rp.	73.804.909.740,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(72.287.066.109,21)</u>
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	1.517.843.630,79
b. Pengeluaran		
- Semula	Rp.	78.909.878.283,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(76.365.378.282,21)</u>
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.544.500.000,79
c. Pembiayaan netto		
- Semula	Rp.	(5.104.968.543,00)
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.078.312.173,00</u>
- Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	(1.026.656.370,00)
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

1. Pendapatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
- Semula	Rp.	53.166.781.200,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.988.600.000,00</u>
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	62.105.381.200,00
b. Dana Perimbangan		
- Semula	Rp.	1.219.466.429.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>56.632.285.612,00</u>
- Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.276.098.714.612,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
- Semula	Rp.	278.238.102.100,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>53.324.693.985,00</u>
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	331.562796.085,00
2. Belanja yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
- Semula	Rp.	860.417.973.411,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>36.881.063.099,00</u>
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	897.299.036.510,00
b. Belanja Langsung		
- Semula	Rp.	685.298.370.346,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>86.142.828.671,00</u>
- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	771.441.199.017,00
3. Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pada huruf (a) terdiri dari :		
a. Pendapatan pajak daerah		
- Semula	Rp.	14.837.290.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.114.100.000,00</u>
- Jumlah Pendapatan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	18.951.390.000,00

b. Hasil retribusi daerah...

b. Hasil retribusi daerah	
- Semula	Rp. 7.844.891.200,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 70.000.000,00</u>
- Jumlah Hasil retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 7.914.891.200,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
- Semula	Rp. 750.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
- Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 1.250.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
- Semula	Rp. 29.684.600.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 4.304.500.000,00</u>
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 33.989.100.000,00
4. Dana Perimbangan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pada huruf (b) terdiri dari :	
a. Bagi hasil pajak & Bukan Pajak	
- Semula	Rp. 116.984.828.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.528.622.612,00</u>
- Jumlah Bagi hasil pajak & Bukan Pajak setelah perubahan	Rp. 122.513.450.612,00
b. Dana Alokasi Umum	
- Semula	Rp. 760.211.691.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 760.211.691.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
- Semula	Rp. 342.269.910.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 51.103.663.000,00</u>
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 393.373.573.000,00
5. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pada huruf (c) terdiri dari :	
a. Pendapatan hibah	
- Semula	Rp. 2.500.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
- Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
- Semula	Rp. 43.679.300.100,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 52.459.693.985,00</u>
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp. 96.138.994.085,00
c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	
- Semula	Rp. 5.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
- Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00
d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
- Semula	Rp. 43.835.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 865.000.000,00</u>
- Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp. 44.700.000.000,00

e. Dana Desa...

e. Dana Desa	
- Semula	Rp. 183.223.802.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
- Jumlah Dana Desa setelah perubahan	Rp. 183.223.802.000,00
6. Belanja Tidak Langsung yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada huruf (a) terdiri dari :	
a. Belanja Pegawai	
- Semula	Rp. 594.777.100.911,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 35.024.864.139,00</u>
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 629.801.965.050,00
b. Belanja subsidi	
- Semula	Rp. 1.200.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
- Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 1.200.000.000,00
c. Belanja hibah	
- Semula	Rp. 20.427.265.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.267.100.110,00</u>
- Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp. 21.694.365.110,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
- Semula	Rp. 3.917.325.500,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (464.739.150,00)</u>
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 3.452.586.350,00
e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
- Semula	Rp. 0,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.053.838.000,00</u>
- Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp. 1.053.838.000,00
f. Belanja tidak terduga	
- Semula	Rp. 1.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan – Alokasi Dana Desa	
- Semula	Rp. 239.096.282.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 239.096.282.000,00
7. Belanja Langsung yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada huruf (b) terdiri dari :	
a. Belanja pegawai	
- Semula	Rp. 13.666.814.500,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (3.238.335.400,00)</u>
- Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 10.428.479.100,00
b. Belanja barang/jasa	
- Semula	Rp. 362.461.328.567,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (4.845.769.047,00)</u>
- Jumlah Belanja barang/jasa setelah perubahan	Rp. 357.615.559.520,00

c. Belanja Modal...

c. Belanja modal		
- Semula	Rp.	309.170.227.279,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>94.226.933.118,00</u>
- Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp.	403.397.160.397,00
8. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) pada huruf (a) terdiri dari :		
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya		
- Semula	Rp.	3.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.482.156.369,21)</u>
- Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	1.517.843.630,79
b. Penerimaan piutang daerah		
- Semula	Rp.	70.804.909.740,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(70.804.909.740,00)</u>
- Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
9. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) pada huruf (b) terdiri dari :		
a. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
- Semula	Rp.	2.794.500.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(249.999.999,21)</u>
- Jumlah Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	2.544.500.000,79
b. Pembayaran pokok hutang		
- Semula	Rp.	76.115.378.283,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(76.115.378.283,00)</u>
- Jumlah Pembayaran pokok hutang setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 4

Ringkasan Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP).
2. Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Daftar Dana Hibah

- | | | |
|--------------|------|---|
| 4. Lampiran | IV | Daftar Dana Bantuan Sosial. |
| 5. Lampiran | V | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan. |
| 6. Lampiran | VI | Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara. |
| 7. Lampiran | VII | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. |
| 8. Lampiran | VIII | Daftar Piutang Daerah. |
| 9. Lampiran | IX | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. |
| 10. Lampiran | X | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset Daerah. |
| 11. Lampiran | XI | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain. |
| 12. Lampiran | XII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. |
| 13. Lampiran | XIII | Daftar Dana Cadangan. |
| 13. Lampiran | XIV | Daftar Pinjaman Daerah. |

BAB III
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal Nopember 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada Tanggal Nopember 2016.
SEKRETARIS DAERAH

H. IDHAMTO